



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 188/238/KEP/429.011/2020

TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT  
KEPALA DESA PARANGHARJO KECAMATAN SONGGON  
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Songgon tanggal 31 Agustus 2020 nomor : 141/1119/429.509/2020 Perihal: Usulan Penjabat (Pj) Kepala Desa Parangharjo, Kepala Desa Parangharjo Kecamatan Songgon yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/396/KEP/429.011/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Parangharjo Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, telah meninggal dunia;
- b. bahwa karena Kepala Desa Parangharjo Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi telah meninggal dunia, berdasarkan Nota Dinas dari Bagian Pemerintahan Desa Tanggal 18 September 2020, Nomor: 141/066/429.013/2020, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa dan berdasarkan Surat Camat Songgon Tanggal 31 Agustus 2020, Nomor: 141/1119/429.509/2020, Perihal: Usulan Penjabat (Pj) Kepala Desa Parangharjo, mengajukan Penjabat Kepala Desa Parangharjo Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dalam rangka menjamin efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Parangharjo Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, perlu memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Parangharjo Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2017;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PARANGHARJO KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Memberhentikan Sdr. PANJI WIDODO,SP dari jabatannya sebagai Kepala Desa Parangharjo Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- KEDUA : Mengangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa Parangharjo Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi dari Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang bernama NANANG EDY MURSIDI, S.IP.,M.M. NIP. 19700831 200312 1 002, Pangkat/ Golongan Penata Tk. I (III/d).
- KETIGA : Memerintahkan kepada Penjabat (Pj.) Kepala Desa Parangharjo Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Kasi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum Dan Optimalisasi Pendapatan Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi melalui Camat Songgon.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Camat Songgon untuk segera melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Parangharjo Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi setelah Keputusan ini ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan  
Penjabat Kepala Desa.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 24 September 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS